RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA

2025

PERBU NO.9, LD 2025/NO.9, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Peraturan Bupati ini mengatur rincian alokasi, penggunaan, dan mekanisme penyaluran Dana Desa di Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2025. Dana Desa dialokasikan berdasarkan komponen Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dengan total sebesar Rp173.569.093.000,00. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, adaptasi perubahan iklim, layanan kesehatan desa (termasuk penurunan stunting), ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, desa digital, padat karya tunai, serta program prioritas lain sesuai karakteristik desa. Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dana dengan penggunaan yang ditentukan dan tidak ditentukan, disalurkan dalam dua tahap dengan persyaratan administrasi tertentu. Ketentuan ini juga mengatur besaran dan kriteria penerima BLT Desa, pelaporan realisasi penggunaan, serta mekanisme perubahan alokasi jika terjadi penyesuaian pagu anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun

2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023; Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi pemerintah desa dan perangkat daerah dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu agar penggunaan dan penyaluran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel.

CATATAN: - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.